



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR -

Nomor : 421.2/ 3275 -Disdik/2005

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR KRISTEN KETAPANG III
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KETAPANG
DI KELURAHAN PETOJO UTARA KECAMATAN GAMBIR JAKARTA PUSAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian SEKOLAH DASAR (SD) KRISTEN KETAPANG III yang berlokasi di Perumahan Legenda Wisata Zona Napoleon Blok A/E Cibubur, Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian SEKOLAH DASAR (SD) KRISTEN KETAPANG III atas nama Yayasan Pendidikan Kristen Ketapang Jl. K.H.Zainul Arifin 9-33 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

RECEIVED

19 JUN 2007

4. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor :159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU.

: Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Kristen Ketapang III yang beralamat di Perumahan Legenda Wisata Zona Napoleon Blok A/E Cibubur, Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atas nama Yayasan Pendidikan Kristen Ketapang Jl. K.H. Zainul Arifin 9-33 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 12 Agustus 2005



Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
BOSOR 010 069 482

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Yth. Bupati Bogor melalui sekretaris daerah kab.Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Putri
8. Yth. Kepala Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri